



**P U T U S A N**  
Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Muhammad Holiludin;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Cibadak Raya RT. 003/007, Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Muhammad Holiludin pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di daerah Cimanggu Barata Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa kristal warna putih (sabu) dengan berat netto 0,0798 (nol koma nol tujuh sembilan delapan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat nettonya 0,0597 (nol koma nol lima sembilan tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib, saksi Yaman Sujana dan saksi Rahman Suganda yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Annasar RT.01/04 Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor sering terjadi adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian kedua saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim langsung melakukan penyelidikan dengan menuju ke lokasi yang disebutkan oleh warga hingga kemudian sekira jam 02.45 wib kedua saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda warna putih Nopol : F-4038-RV lalu kedua saksi dari kepolisian bersama-sama

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tim memberhentikan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu dibungkus kertas merah dalam bungkus rokok pastipas di bagasi motor bagian depan sebelah kanan yang diakui Terdakwa sebagai milik kepunyaannya yang dibelinya dari Sdr. Om Besi dan kedua saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru Nomor Imei : 863628047100577, Nomor Imei 2: 863628047100569, Nomor Simcard : 0858-8131-4841 yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi yang digunakannya untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Om Besi tersebut, bahkan Terdakwa juga mengakui bahwa keberadaan Terdakwa di Jalan Annasar RT. 01, RW. 04 Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor adalah atas perintah Sdr. Om Besi yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkoba Jenis Sabu dan memindahkannya ke daerah Bubulak Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, akan tetapi pada saat anggota kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa menyusur lokasi yang disebutkan oleh Sdr. Om Besi tersebut baik Terdakwa dan anggota kepolisian tidak menemukan narkoba jenis sabu yang ditempel oleh Sdr. Om Besi tersebut, hingga selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota untuk penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis kristal putih sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Om Besi dengan nomor WA : 0882-9903-0115 dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu paket kelinci seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Om Besi menyanggupi permintaan Terdakwa dimana Sdr. Om Besi langsung mengirimkan nomor Rekening BCA dengan maksud agar Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA yang diberikan oleh Sdr. Om Besi tersebut kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang disebutkan oleh Sdr. Om Besi dimana bukti transfernya langsung dikirimkan Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Om Besi hingga kemudian sekira jam 00.40 WIB keesokan harinya Terdakwa menuju ke Yasmin Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor untuk mengambil narkoba jenis kristal putih sabu pesannya sesuai dengan arahan dari Sdr. Om Besi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda warna putih Nopol : F-4038-RV dan sesampainya di daerah Jalan Yasmin, Terdakwa mendapati bahwa Sdr. Om Besi sudah mengirimkan lokasi penyimpanan narkoba jenis kristal putih sabu yakni di daerah Cimanggu Barat, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor tepatnya disimpan di bawah tiang listrik dimana narkoba jenis sabunya di bungkus kertas warna merah di dalam bungkus rokok pastipas kemudian Terdakwa kembali mengikuti petunjuk dari Sdr. Om Besi dengan langsung menuju ke lokasi yang disebutkan oleh Sdr. Om Besi hingga akhirnya sekira jam 02.00 WIB Terdakwa mendapati 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu dibungkus kertas merah dalam bungkus rokok pastipas yang di simpan di bawah tiang listrik tersebut lalu Terdakwa mengambil narkoba tersebut dan menyimpannya di dalam bagasi motor bagian depan sebelah kanan seraya memberikan kabar kepada Sdr. Om Besi dengan mengirimkan pesan singkat dengan kode "putus" yang artinya bahwa narkoba jenis sabunya sudah ada pada Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa berniat pulang ke rumahnya akan tetapi di dalam perjalanan Terdakwa pulang ke rumahnya, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Om Besi untuk meminta Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di daerah Cilendek, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor untuk dipindahkan ke daerah Bubulak Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang disanggupi oleh Terdakwa hingga Terdakwa langsung menuju ke lokasi yang disebutkan oleh Sdr. Om Besi hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Om Besi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor : LAB-2501/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm.Apt serta diketahui oleh Kabid Narkobafor Pahala Simanjuntak, S.I.K tertanggal 09 Juni 2023 dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Pastipas Bold berisi 1 (Satu) bungkus kertas warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0798 (nol koma nol tujuh sembilan delapan) gram diberi nomor barang bukti 1000/2023/OF yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya 0,0597 (nol koma nol lima sembilan tujuh) gram atas nama Muhammad Holiludin bahwa barang bukti dengan nomor : 1000/2023/OF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta tidak dalam keadaan sakit;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Holiludin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Muhammad Holiludin pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira jam 02.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Annasar RT. 01, RW. 04 Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal warna putih (sabu) dengan berat netto 0,0798 (nol

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol tujuh sembilan delapan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat nettoanya 0,0597 (nol koma nol lima sembilan tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib, saksi Yaman Sujana dan saksi Rahman Suganda yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Annasar Rt. 01/04 Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor sering terjadi adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian kedua saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim langsung melakukan penyelidikan dengan menuju ke lokasi yang disebutkan oleh warga hingga kemudian sekira jam 02.45 WIB kedua saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda warna putih Nopol : F-4038-RV lalu kedua saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim memberhentikan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu dibungkus kertas merah dalam bungkus rokok pastipas di bagasi motor bagian depan sebelah kanan yang diakui Terdakwa sebagai milik kepunyaannya yang dibelinya dari Sdr. Om Besi (masuk dalam DPO) dan kedua saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru Nomor Imei : 863628047100577, Nomor Imei 2 : 863628047100569, Nomor Simcard : 0858-8131-4841 yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi yang digunakannya untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Om Besi tersebut, bahkan Terdakwa juga mengakui bahwa keberadaan Terdakwa di Jalan Annasar RT. 01 RW. 04, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor adalah atas perintah Sdr. Om Besi yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkoba Jenis Sabu dan memindahkannya ke daerah Bubulak Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, akan tetapi pada saat anggota kepolisian bersama-

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa menyusur lokasi yang disebutkan oleh Sdr. Om Besi tersebut baik Terdakwa dan anggota kepolisian tidak menemukan narkoba jenis sabu yang ditempel oleh Sdr. Om Besi tersebut, hingga selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota untuk penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor : LAB-2501/NNF/2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm.Apt serta diketahui oleh Kabid Narkobafor Pahala Simanjuntak, S.I.K tertanggal 09 Juni 2023 dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan Pastipas Bold berisi 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0798 (nol koma nol tujuh sembilan delapan) gram diberi nomor barang bukti 1000/2023/OF yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya 0,0597 (nol koma nol lima sembilan tujuh) gram atas nama Muhammad Holiludin bahwa barang bukti dengan nomor : 1000/2023/OF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta tidak dalam keadaan sakit;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Holiludin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor No. Reg. Perk : PDM- 149/Enz.2/BGR/09/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Holiludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Holiludin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas merah dalam bungkus rokok pasti pas dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram bruto;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor imei 1 : 863628047100577 imei 2 : 863628047100569 nomor simcard : 08588131484;  
Dirampas untuk Negara.

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT BDG





3. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda warna putih dengan nomor polisi : F-4038-RV.

Dikembalikan kepada yang lebih berhak melalui Terdakwa yakni Sdr. Liah Yuliah (sesuai STNK dan KTP).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 274/Pid.SUS/2023/PN Bgr tanggal 20 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Holiludin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Holiludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000.,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas merah dalam bungkus rokok pasti pas dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram bruto;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor imei 1 : 863628047100577 imei 2: 863628047100569 nomor simcard: 08588131484;  
Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda warna putih dengan nomor polisi : F-4038-RV.  
Dikembalikan kepada yang lebih berhak melalui Terdakwa yakni Sdr. Liah Yuliah (sesuai STNK dan KTP).

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bgr Jo Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 20 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjar yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 24 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 27 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2023;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT

BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 23 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tanggal 24 November 2023 yang pada pokoknya mengungkapkan sebagai berikut :

Bahwa telah terbukti dari fakta persidangan, bahwa terdakwa dalam membeli dan menerima narkoba jenis kristal warna putih (sabu) tersebut adalah dengan melawan hak dan fakta bahwa terdakwa membeli, menerima narkoba jenis kristal warna putih (Sabu) adalah untuk terdakwa gunakan sendiri, keterangan itu merupakan pengakuan terdakwa saja walaupun saksi-saksi menyatakan hal demikian juga, akan tetapi keterangan para saksi tersebut juga didapat berdasarkan dari interogasi terdakwa, sehingga keterangan atau pengakuan terdakwa tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan Terdakwa juga tidak memiliki surat uji laboratorium narkoba positif dan tidak adanya surat keterangan dari dokter kejiwaan psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim yang menyatakan bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkoba serta Terdakwa juga tidak pernah melaporkan dirinya kepada instansi terkait tentang terdakwa merupakan pengguna narkoba.

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim bahwa terdakwa sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri hanya berdasarkan gramateur narkoba yang cukup untuk sekali pakai adalah tidak tepat karena tidak disadarkan pada dua alat bukti sah yang cukup menurut undang undang.

Selain itu, dengan putusan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara aquo tersebut bukanlah merupakan daya

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT

BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangkal untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana yang sama oleh karena dengan hukuman yang terlampau ringan menjadikan pelaku tindak pidana tidak jera untuk melakukan tindak pidana. Mengingat ada kemungkinan terdakwa menguasai narkoba jenis kristal warna putih (sabu) tersebut bukan untuk digunakan sendiri namun untuk diperjualbelikan kembali. Putusan tersebut juga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat terutama saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkoba.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HOLILUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD HOLILUDIN** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (ENAM) BULAN** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas merah dalam bungkus rokok pasti pas dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram bruto;  
Dirampas untuk dimusnahkan.



- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor imei 1 : 863628047100577 imei 2 : 863628047100569 Nomor simcard : 08588131484;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk HONDA warna putih dengan nomor polisi : F-4038-RV.

***Dikembalikan kepada yang lebih berhak melalui terdakwa yakni Sdr. LIAH YULIAH (sesuai STNK dan KTP).***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati alasan-alasan banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena apa yang dikemukakan dalam memori banding tersebut pada dasarnya hanya merupakan pengulangan saja atas hal-hal yang telah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, surat-surat barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 20 November 2023, memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT

BDG





berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, oleh karena itu berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar menurut hukum dan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 20 November 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial , Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT

BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 20 November 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Moch Mawardi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Edison Muhamad, SH.MH., dan Mulyanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut serta Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT

BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua

TTD

TTD

Edison Muhamad, SH.MH.,

Moch Mawardi, S.H.,M.H.

TTD

Mulyanto, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

TTD

Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H.,

BDG

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2023/PT